

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### A. Telaah Pustaka.

##### 1. Pengertian dan Tujuan Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan fungsi yang sangat penting yang merupakan pengendalian dari dalam perusahaan dengan tujuan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Terkadang fungsi ini merupakan area aktifitas manajemen perusahaan yang diabaikan dan disalah artikan. Menurut Andayani (2008) pengertian dari pengendalian intern adalah pengendalian intern merupakan bagian dari rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran yang diterapkan perusahaan.

Menurut Mulyadi (2002:180) yang mengemukakan pengertian intern dalam arti luas adalah sebagai berikut: pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan sebagai berikut:

1. Keandalan pelaporan keuangan.
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Efektifitas dan efisiensi operasi.

Secara umum tujuan diselenggarakannya pengendalian intern didalam suatu organisasi adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada manajemen bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Dimana sistem pengendalian intern yang baik merupakan faktor kunci dalam manajemen perusahaan yang

efektif. Sistem pengendalian intern membutuhkan penetapan tanggung jawab dalam fungsi organisasi.

Menurut susanto (2004:390) pengendalian umum merupakan pengendalian yang menyeluruh yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa prosedur yang diprogram (software) telah berjalan secara efektif pada seluruh aktivitas bisnis. Pengendalian ini meliputi :

1. Pengendalian atas seluruh proses implementasi sistem
2. Pengendalian atas *software* yang digunakan
3. Pengendalian atas fisik *hardware*
4. Pengendalian atas pengoperasian komputer
5. Pengendalian atas keamanan data dan jaringan
6. Pengendalian atas aktivitas administrasi

Menurut susanto tujuan Pengendalian internal dalam lingkungan sistem informasi akuntansi akan tetap sama tanpa melihat metoda pengolahan datanya, yaitu apakah berjalan secara manual atau menggunakan komputer, namun demikian suatu sistem informasi yang berbasis komputer memerlukan kebijakan dan prosedur pengendalian yang berbeda. Pengendalian internal di lingkungan sistem informasi dapat dilakukan dengan cara manual ataupun otomatis, dan dapat diklasifikasikan dalam pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

Menurut Narotama dan Wirawan (2005:3) dalam bukunya yang berjudul *sistem pengendalian internal dalam organisasi BPR*. Sistem pengendalian intern adalah suatu sistem yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang

diterapkan untuk memastikan bahwa tujuan tertentu suatu satuan usaha dapat dicapai.

Menurut Mulyadi (2001:163), pengertian pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang bukan hanya terdiri pedoman kebijakan dan formulir.
3. Pengendalin intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan hanya mutlak bagi manajemen dan komisaris entitas.
4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan, pelaporan keuangan, kepatuhan dan organisasi.

Sistem pengendalian intern juga perlu untuk memelihara catatan-catatan yang memadai agar terjaganya aktivas perusahaan dan menganalisis dan pembebanan tanggung jawab.

## **2. Unsur-Unsur Pengendalian Intern.**

Menurut Pahala Nainggolan AK.MM (2005:199), unsur-unsur pengendalian intern terdiri dari:

- a. Lingkungan pengendalian.
- b. Sistem akuntansi.
- c. Prosedur pengendalian.

Menurut standar professional akuntan publik (2009:319), Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijadikan oleh dewan komisaris,

manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam Standar Profesional Akuntansi publik Pengendalian terdiri dari lima komponen yang saling terkait berikut ini:

- a. *Lingkungan pengendalian* menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.
- b. *Penaksiran risiko* adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
- c. *Aktivitas pengendalian* adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
- d. *Informasi dan komunikasi* adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.
- e. *Pemantauan* adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

### 3. Syarat Pengendalian Intern yang Baik

Untuk mencapai sistem pengendalian intern yang baik maka suatu organisasi harus memiliki unsur sistem pengendalian intern yang memadai. Dan menurut Mulyadi (2001:164) unsur pokok sistem pengendalian intern, yaitu:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan rerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini di dasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

- a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan (misalnya pembelian). Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aktivas perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.
  - b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap transaksi.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Misalnya formulir yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi dalam sebuah transaksi dan diawasi dalam pelaksanaan otorisasi. Dan di pihak lain formulir merupakan dokumen yang digunakan dalam pencatatan akuntansi. Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin dokumen yang dihasilkan dapat di percayai, sehingga akan menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Selanjutnya, prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat di percaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya suatu organisasi.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap oraganisasi. Adapun cara-cara yang umum ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:
  - a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.
  - b. Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*).
  - c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau suatu unit organisasi.
  - d. Perputaran jabatan (*job rotation*)
  - e. Keharusan mengambil cuti bagi karyawan yang berhak.
  - f. Secara priodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya.

g. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semua sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur-unsur pengendalian yang lain dapat di kurangi sampai batas yang minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif, meski hanya sedikit unsur sistem pengendalian intern yang mendukung.

#### **4. Pengertian Dan Fungsi Kredit.**

Kredit berasal dari bahasa Yunani (*credire*) yang bermakna kepercayaan dan (*truth atau faith*), oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan.

Menurut Suyatno dkk (2003:50) menyatakan bahwa definisi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, pihak meminjam berkewajiban untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan sebelumnya.

Suyatno membagi kredit menjadi beberapa jenis kredit yaitu:

a. Berdasarkan tujuannya.

1. Kredit konsumtif: Yaitu kredit yang diberikan untuk membeli barang-barang dan kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif.
  2. Kredit produktif: Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.
  3. Kredit perdagangan: Yaitu kredit yang digunakan untuk membeli barang-barang yang akan dijual kembali.
- b. Berdasarkan jangka waktunya.
1. Kredit jangka pendek: Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun.
  2. Kredit jangka menengah: Yaitu kredit yang berjangka waktu 1 hingga 3 tahun.
  3. Kredit jangka panjang: Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.
- c. Berdasarkan jaminannya.
1. Kredit tanpa jaminan: Di Indonesia kredit ini tidak digunakan sebab mengandung resiko yang besar.
  2. Kredit dengan jaminan: Yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang sanggup menyediakan satu benda tertentu atau surat atau surat berharga atau adanya orang yang dikaitkan sebagai jaminan.
- d. Berdasarkan penggunaannya.
1. Kredit eksploitasi: Yaitu kredit jangka pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan lancar.

2. Kredit investasi: Yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi penanaman modal.

Sedangkan menurut Triandaru dan Budisantoso (2006:113) menyatakan kredit adalah sebagai berikut: kredit merupakan pemberian fasilitas pinjaman (bukan berdasarkan prinsip syari'ah) kepada nasabah, baik berupa pinjaman tunai maupun pinjaman non tunai. Pinjaman tunai adalah fasilitas kredit yang diberikan bank kepada nasabah yang tidak memerlukan syarat-syarat khusus dalam penarikannya. Pinjaman non tunai adalah pemberian fasilitas kredit kepada nasabah oleh bank yang memberikan syarat-syarat penarikan khusus.

Fungsi pokok dari kredit pada dasarnya adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat atau public dalam rangka mendorong dan memperlancar roda perekonomian serta meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

#### **5. Pengendalian intern kredit dan kebijakan kredit.**

Pengendalian intern kredit sebaiknya dimulai dari proses pemberian kredit apakah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau tidak, karena penyimpangan dalam prosedur kredit akan memberikan resiko yang tinggi dan kredit bermasalah semakin besar.

Oleh karena pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, maka lembaga keuangan perlu melakukan penilaian kredit agar kredit yang diberikan mencapai sasaran.

Menurut Mulyono (2001:24), pengendalian intern kredit sebagai berikut: pengendalian intern kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengembangan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.

Oleh sebab itu bank harus melaksanakan fungsi pengawasan kredit secara menyeluruh dengan menggunakan beberapa pendekatan dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang dikemukakan oleh Tjoekam (2001:221) yaitu:

- a. Upaya pencegahan dan pengamanan dini (*early warning*)
- b. *Built in control*
- c. Pengawasan kredit.

Menurut Z.Dunil (2007:243), perkreditan terbagi kedalam beberapa tahap:

- a. Tahap evaluasi sampai dengan keputusan persetujuan atau penolakan kredit.
- b. Tahap pemenuhan persyaratan kredit sampai dengan pencairan kredit.
- c. Akad kredit (perjanjian kredit)
- d. Pencairan kredit
- e. Monitoring
- f. Pembukuan/penghapusan kredit macet.

Sedangkan menurut Kasmir (2008:123), prosedur pemberian kredit adalah:

a. Pengajuan berkas-berkas.

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal kemudian melampirkan dokumen lainnya yang menjadi persyaratan.

b. Penyidikan berkas pinjaman.

Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

c. Wawancara awal.

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan peminjam yang sebenarnya.

d. *On the spot*.

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara.

e. Wawancara kedua.

Merupakan kegiatan berkas-berkas jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan.

f. Keputusan kredit.

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Keputusan kredit biasanya keputusan tim.

g. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon peminjam menandatangani akad kredit.

h. Penyaluran atau penarikan dana.

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai relisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

Menurut Tizzy (2006:10-11), penilaian kredit dilakukan dalam rangka menilai seberapa jauh permohonan kredit dan calon nasabah dapat dipercaya dan diyakini untuk diberikan.

Ada lima faktor yang lazim dipakai dalam penilaian kredit yaitu:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat dan watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, cara hidup dan gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur

dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

### 3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi kualitas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

### 4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

### 5. *Condition*

Kondisi ekonomi secara umum juga kondisi ekonomi pada sector usaha peminta kredit juga ikut menjadi bahan pertimbangan bank dalam menentukan besarnya jumlah kredit yang diberikan.

Menurut Kasmir (2008:93) untuk melakukan penilaian kredit bank sering melakukan analisis 7 p yaitu:

#### a. *Personality*

Merupakan suatu penelitian kepada nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari atau masa lalu. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam mengatasi masalah.

*b. Party*

Merupakan mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

*c. Purpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk kredit yang diinginkan nasabah.

*d. Prospect*

Yaitu menilai usaha nasabah dimana yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

*e. Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana pengembalian kredit diperolehnya.

*f. Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya.

*g. Protection*

Mempunyai tujuan adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank umum melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Menurut Mulyono (2001:24), syarat-syarat pengendalian atau pengawasan intern untuk menjamin agar tujuan pemberian fasilitas kredit dapat tercapai dan memenuhi kriteria.

- a. Nasabah dapat membayar kembali pelunasan hutang pokok beserta bunga kepada bank sesuai dengan waktu dan tata cara yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Dan bunga serta kewajiban lain-lain kepada bank sesuai dengan waktu dan tata cara yang telah ditetapkan.
- c. Nasabah dapat mengembangkan usahanya setelah menerima kredit, maka syarat-syarat formal, kuantitatif dalam pemberian kredit.

Untuk menjamin pengembalian kredit, maka pihak bank tidak akan memberikan kredit jika tanpa agunan atau jaminan kepada siapapun. Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali hutangnya.

Menurut Mulyono Aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk menjamin pengendalian intern yang efektif dalam menangani transaksi kredit adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan kredit harus diisi sendiri oleh nasabah atau calon nasabah dengan menggunakan formulir permohonan atau dengan surat. Data yang diperlukan sama sekali tidak diperkenankan diisi oleh bank untuk

membantu dalam hal permohonan bila tidak mengerti cara pengisian tersebut.

- b. Setiap minggu pejabat yang berwenang memeriksa pinjaman yang *over draft* apakah melampaui ketentuan.
- c. Harus terdapat bukti tertulis dari masing-masing transaksi yang telah terjadi.
- d. Persyaratan persetujuan pemberian kredit harus dianalisis.

#### 6. **Kriteria Penggolongan Kredit.**

Menurut Mahmoeddin (2004:10), kolektibilitas kredit dapat digolongkan menjadi:

##### a) Kredit lancar

Suatu kredit dikatakan lancar jika memenuhi kriteria di bawah ini:

- 1) Kredit dengan angsuran.
  - a. Tidak terdapat angsuran pokok atau cerukan karena penarikan.
  - b. Terdapat tunggakan angsuran pokok, dan:
    1. Belum melampaui 1 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan.
    2. Belum melampaui 3 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulan atau tiga bulan.
    3. Belum melampaui 6 bulan, bagi kredit yang masa angsurannya minimal 4 bulan atau lebih

- c. Terdapat tunggakan bunga tetapi.
    - 1. Belum melampaui 1 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan.
    - 2. Belum melampaui 3 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya lebih dari 1 bulan.
  - d. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- 2) Kredit dengan angsuran KPR.
- a. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok.
  - b. Terdapat angsuran pokok tetapi belum melampaui 6 bulan.
- 3) Kredit rekening Koran atau tanpa angsuran
- a. Kredit belum jatuh tempo dan tidak terdapat bunga tunggakan.
  - b. Kredit belum jatuh tempo dan terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui 3 bulan.
  - c. Kredit telah jatuh tempo dan telah dilakukan perpanjangan tetapi karena kesulitan teknis belum dapat dilakukan perpanjangan.
  - d. Terdapat cerukan karena penarikan, tetapi belum melampaui 15 hari kerja.
- 4) Diselamatkan: Memenuhi ketentuan tersebut pada I.A dan I.B beserta selama 1 tahun sejak timbulnya kewajiban pembayaran pokok atau tunggakan bunga.
- 5) cerukan rekening Koran: Terdapat cerukan rekening giro tetapi jangka waktunya belum melebihi waktu 15 hari kerja.

b) Kredit diragukan.

Suatu kredit digolongkan diragukan apabila kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:

1. Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang debitur.
2. Kredit tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang debitur.

c) kredit kurang lancar.

Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Kredit dengan angsuran.
  1. Terdapat tunggakan angsuran pokok.
    - a. Melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan, bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan.
    - b. Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan, bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulan atau tiga bulan.
    - c. Melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan atau lebih.
  2. Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.

3. Terdapat tunggakan bunga.

- a. Melampaui 1 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan.
- b. Melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.

d). Kredit macet.

Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang diperjanjikan.

Menurut Aryanti dan Firdaus (2004:23), kolektibilitas kredit yang digolongkan adalah sebagai berikut:

1. Kredit lancar (L)
2. Kredit dalam perhatian khusus (DPK)
3. Kredit diragukan (D)
4. Kredit macet (M)

Suatu kredit dikatakan macet apabila:

1. Tidak memenuhi criteria lancar, kurang lancar dan bermasalah.
2. Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.
3. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau badan piutang dan pelelangan Negara (BPULN) atau telah diajukan permohonan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

## 7. Penyelesaian kredit bermasalah.

Dalam kasus kredit bermasalah debitur mengingkari ketentuan dalam perjanjian kredit yang telah mereka sepakati, dengan akibat kreditur mengalami kesulitan saat pengihan kredit dan bunga yang telah jatuh tempo. Penyelesaian kredit adalah usaha penyelamatan yang dilakukan pihak bank terhadap kredit yang telah diklasifikasikan sebagai kredit yang telah diragukan dan macet. Usaha penyelesaian yang awal dilakukan adalah dengan cara memberikan teguran atau peringatan lisan maupun tertulis. Dan untuk mengetahui permasalahan sesungguhnya yang dihadapi oleh nasabah dapat dilakukan dengan cara mewawancarai langsung nasabah, hal ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan penyebab terjadinya kemacetan dalam kredit

Menurut Sutarno (2005:265), dengan adanya kredit bermasalah menuntut pihak bank untuk segera melakukan:

1. Penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat serta segera mengambil tindakan hukum jika sudah tidak ada jalan lain penyelesaian melalui restrukturisasi.
2. Dilakukan penilaian ulang atau review secara periodic agar dapat diketahui secara dini mungkin baik actual dan problem maupun potensial problem sehingga bank dapat mengambil langkah-langkah pengamanannya.
3. Dilakukan penyelamatan dan penyelesaian segera bila kredit menunjukkan potensi bermasalah.

Menurut Sutojo (2007:171), adapun hal-hal yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah adalah:

1. Menurunnya kondisi bisnis/usaha perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan bidang usaha dimana mereka beroperasi.
2. Adanya salah urus dalam pengelolaan bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.

3. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dan oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
4. Kegagalan debitur dalam bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
5. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
6. Muncul kejadian yang diluar dugaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
7. Watak buruk debitur(yang dari semula sudah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit)

Untuk penyelesaian kredit macet tersebut pada prinsipnya pimpinan bertanggung jawab untuk mengusahakan penagihan atau penyelesaian kredit macet dengan membentuk tim penyelesaian kredit macet dalam usaha penyelesaian kredit macet tersebut.

Menurut Kasmir (2008:127), cara penyelesaian dan penyelamatan kredit macet dapat ditempuh melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. *Rescheduling*/penjadwalan ulang.  
Perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk renggang dan perubahan angsuran kredit yaitu dengan cara:
  - a. Memperpanjang jangka waktu kredit.
  - b. Memperpanjang jangka waktu angsuran.
2. *Reconditioning*/persyaratan ulang.
3. Yaitu dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:
  - a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara menjadikan bunga menjadi hutang pokok.
  - b. Penundaan pembayaran bunga sampai jangka waktu tertentu.
  - c. Penurunan suku bunga.
  - d. Pembebasan bunga.
4. Restrukturisasi/penataan ulang, yaitu dengan cara:
  - a. Menambah jumlah kredit.
  - b. Menambah equity yaitu dengan cara menyeter uang tunai dan tambahan dari pemilik.
5. Kombinasi yaitu, merupakan kombinasi dari ketiga metode di atas.
6. Penyitaan jaminan.  
Merupakan jalan terakhir apabila nasabah benar-benar sudah tidak mampu ataupun tidak punya etika baik untuk membayar semua hutangnya.

## B. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan telaah pustaka yang dikemukakan di atas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: sistem pengendalian intern atas pemberian kredit pada UEK-SP Fajar Kehidupan, Kelurahan muara fajar kecamatan rumbai kota pekanbaru belum diterapkan secara efektif.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau